



## Kekuatan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

### *The Strength of Evidence in Proving Criminal Acts of Corruption*

Nurhartanto<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

Universitas Mpu Tantular<sup>1</sup>, Universitas Bung Karno

Email: nurhartanto.sip50@gmail.com

#### Article Info

##### Article history :

Received : 02-07-2026

Revised : 04-07-2026

Accepted : 06-07-2026

Published : 08-07-2026

#### Abstract

*Evidence is a crucial element in the criminal justice process because it serves as the basis for the judge to determine whether or not a defendant is guilty. In corruption cases, the evidence is more complex than in other crimes in general, as it is conducted covertly, involves more than one perpetrator, and often uses documents and financial transactions as means of committing the crime. Therefore, the strength of the evidence is a crucial factor in shaping the judge's conviction when issuing a verdict. This study aims to determine the provisions on valid evidence in criminal cases according to the Criminal Procedure Code (KUHP), analyze the strength of the evidence presented in proving corruption in Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, and analyze the judge's considerations in assessing the evidence until declaring the defendants legally and convincingly proven guilty of corruption. The research method used is normative legal research with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively through literature studies and analysis of court decisions. The results of the study indicate that the regulation of evidence in the Criminal Procedure Code adheres to a negative system of proof according to law (Negatief Wettelijk Bewijstheorie), namely a system that requires the existence of at least two valid pieces of evidence and the judge's conviction. In Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, the strength of the evidence lies not only in the number of pieces of evidence presented, but especially in the relationship and conformity between witness statements, expert statements, written evidence, physical evidence, and the defendant's statement which form a complete chain of evidence. The judge's considerations in this case also show that the judge's conviction is built through an objective assessment of all pieces of evidence and their conformity with the elements of the corruption crime charged. Thus, the strength of evidence plays a crucial role in ensuring fairness, providing legal certainty, and ensuring the attainment of material truth in corruption cases.*

**Keywords:** *Strength of Evidence, Criminal Evidence, Corruption*

#### Abstrak

Pembuktian merupakan unsur yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan tindak pidana pada umumnya karena dilakukan secara terselubung, melibatkan lebih dari satu pelaku, serta banyak menggunakan dokumen dan transaksi keuangan sebagai sarana pelaksanaan tindak pidana. Oleh karena itu, kekuatan alat bukti menjadi aspek yang sangat menentukan dalam membentuk keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan alat bukti yang sah dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menganalisis kekuatan alat bukti yang diajukan dalam pembuktian tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti hingga menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum



normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan alat bukti dalam KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*), yaitu sistem yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, kekuatan pembuktian tidak hanya terletak pada banyaknya alat bukti yang diajukan, tetapi terutama pada keterkaitan dan kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa yang membentuk suatu rangkaian pembuktian (*chain of evidence*) yang utuh. Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa keyakinan hakim dibangun melalui penilaian yang objektif terhadap seluruh alat bukti serta kesesuaiannya dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Dengan demikian, kekuatan alat bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pembuktian yang adil, memberikan kepastian hukum, dan menjamin tercapainya kebenaran materiil dalam perkara tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci: Kekuatan Alat Bukti, Pembuktian Pidana, Tindak Pidana Korupsi**

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat, seperti menurunnya kualitas pelayanan publik, terganggunya pembangunan nasional, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga proses pembuktian yang cermat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan tahap yang menentukan terbukti atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana. Pembuktian menjadi dasar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Tanpa adanya pembuktian yang cukup dan sah menurut undang-undang, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sistem pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya bertujuan untuk menemukan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan pidana (*miscarriage of justice*).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur secara tegas mengenai sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*), yaitu sistem yang menggabungkan antara alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Kedudukan alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi semakin penting karena karakteristik tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara terselubung, melibatkan lebih dari satu pelaku, serta menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan perbuatan yang dilakukan. Dalam kondisi demikian, pembuktian tidak cukup hanya didasarkan pada satu jenis alat bukti, tetapi



harus didukung oleh berbagai alat bukti yang saling berkaitan sehingga mampu membentuk keyakinan hakim mengenai adanya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa di dalamnya.

Pentingnya kekuatan alat bukti tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara ini melibatkan tiga terdakwa, yaitu Pelda (Purn) Dwi Singgih Hartono, Oki Harrie Purwoko, dan M. Kusmayadi yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait penyalahgunaan fasilitas kredit yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam proses persidangan, pembuktian dilakukan melalui berbagai alat bukti yang terdiri atas keterangan saksi, pendapat ahli, surat, barang bukti, serta keterangan para terdakwa. Majelis Hakim melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap alat-alat bukti tersebut untuk menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi dan apakah para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji dari perspektif hukum pembuktian pidana karena memperlihatkan bagaimana hakim menilai kekuatan masing-masing alat bukti dan menghubungkannya dengan fakta yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Selain itu, kajian terhadap perkara ini juga penting untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan alat bukti yang sah dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti yang diajukan dalam pembuktian tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti hingga menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan alat bukti yang sah dalam perkara pidana menurut KUHP.
2. Untuk menganalisis kekuatan alat bukti yang diajukan dalam pembuktian tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.



3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti hingga menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Tinjauan Pustaka / Kajian Teori

### **Teori Kekuatan Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**

Pembuktian merupakan proses untuk menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi, keberadaan alat bukti saja belum cukup untuk menyatakan seseorang bersalah. Alat bukti tersebut harus mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat meyakinkan hakim mengenai adanya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa.

Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) adalah tingkat kemampuan suatu alat bukti dalam membentuk keyakinan hakim mengenai fakta hukum yang diperiksa di persidangan. Dalam hukum acara pidana Indonesia, tidak ada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara mutlak. Setiap alat bukti harus dinilai secara bebas dan objektif oleh hakim dengan memperhatikan hubungan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya.

Menurut Andi Hamzah, kekuatan pembuktian tidak hanya ditentukan oleh jumlah alat bukti, tetapi juga ditentukan oleh kualitas, relevansi, dan kesesuaiannya dengan fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, hakim harus melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh alat bukti yang diajukan agar diperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.

Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya syarat formal alat bukti, tetapi juga pada kemampuan alat bukti tersebut untuk menjelaskan kebenaran materiil dari suatu perkara.

### **Teori Pembuktian Minimum (*Minimum Bewijs*)**

Teori pembuktian minimum merupakan teori yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak terdapat jumlah alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Prinsip ini tercermin dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa:

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi secara bersamaan, yaitu:

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.

Apabila hanya terdapat satu alat bukti, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana. Sebaliknya, apabila terdapat dua alat bukti tetapi tidak menimbulkan keyakinan hakim, maka terdakwa juga tidak dapat dipidana.

Teori pembuktian minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa agar tidak dipidana hanya berdasarkan dugaan atau keyakinan subjektif semata.



## **Teori Keyakinan Hakim (*Judge Conviction Theory*)**

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keyakinan hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam pembuktian.

Meskipun terdapat alat bukti yang lengkap, hakim tidak serta merta dapat menjatuhkan pidana apabila belum memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Sebaliknya, keyakinan hakim juga tidak boleh berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti yang sah.

Teori ini berkembang dari sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) yang menggabungkan:

1. Pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah; dan
2. Keyakinan hakim.

Oleh karena itu, putusan pidana tidak hanya merupakan hasil penerapan norma hukum, tetapi juga merupakan hasil proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang dilakukan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

## **Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Akan tetapi, kekuatan pembuktiannya tidak berdiri sendiri. Hakim harus menilai kesesuaian dan hubungan antaralat bukti sebelum mengambil suatu kesimpulan.

### **1. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang berasal dari seseorang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.

Dalam perkara korupsi, keterangan saksi mempunyai peranan yang sangat penting karena banyak tindak pidana korupsi dilakukan secara tertutup sehingga keberadaan saksi menjadi sarana utama untuk mengungkap fakta-fakta hukum yang tersembunyi.

### **2. Keterangan Ahli**

Keterangan ahli merupakan pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu yang diperlukan untuk menjelaskan suatu perkara.

Dalam tindak pidana korupsi, ahli biasanya memberikan penjelasan mengenai:

- a. Kerugian keuangan negara;
- b. Sistem perbankan;



- c. Audit investigatif;
- d. Tata kelola keuangan;
- e. Mekanisme pemberian kredit.

Keterangan ahli tidak menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi membantu hakim memahami aspek teknis dari suatu perkara.

### **3. Alat Bukti Surat**

Alat bukti surat merupakan dokumen tertulis yang memuat informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, alat bukti surat mempunyai posisi yang sangat dominan karena tindak pidana korupsi sering kali dilakukan melalui:

- a. Dokumen perbankan;
- b. Perjanjian kredit;
- c. Rekening koran;
- d. Laporan audit;
- e. Dokumen transaksi keuangan;
- f. Sertifikat dan dokumen kepemilikan.

Surat dapat menjadi alat bukti yang sangat kuat apabila didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

### **4. Petunjuk**

Petunjuk merupakan alat bukti yang diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

Petunjuk lahir dari adanya hubungan dan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya sehingga menunjukkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.

Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai kekuatan petunjuk berdasarkan penalaran yang logis dan objektif.

### **5. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa adalah segala sesuatu yang dinyatakan terdakwa di persidangan mengenai apa yang dilakukan, diketahui, atau dialaminya sendiri.

Keterangan terdakwa tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat bukti untuk membuktikan kesalahannya. Akan tetapi, apabila bersesuaian dengan alat bukti lain, maka keterangan tersebut dapat memperkuat pembuktian dan membentuk keyakinan hakim.

## **Karakteristik Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi**





Pembuktian dalam tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional lainnya.

Perbedaan tersebut antara lain:

1. Tindak pidana dilakukan secara terselubung dan terorganisir.
2. Pelaku umumnya lebih dari satu orang.
3. Pembuktian banyak bergantung pada dokumen dan transaksi keuangan.
4. Diperlukan bantuan ahli untuk menjelaskan kerugian negara dan mekanisme keuangan.
5. Hakim harus menilai hubungan antara alat bukti langsung maupun tidak langsung.

Karena kompleksitas tersebut, pembuktian dalam tindak pidana korupsi memerlukan ketelitian yang lebih tinggi dalam menilai kekuatan masing-masing alat bukti.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis kekuatan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Objek utama dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Penelitian diarahkan untuk menganalisis bagaimana alat bukti yang diajukan di persidangan dinilai oleh hakim sehingga membentuk keyakinan untuk menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

### **Pendekatan Penelitian**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

#### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian dan tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.



Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji pengaturan mengenai alat bukti, sistem pembuktian, dan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

## **2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst sebagai objek penelitian. Analisis dilakukan terhadap:

- a. Posisi kasus;
- b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- c. Alat bukti yang diajukan;
- d. Fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- e. Pertimbangan hakim;
- f. Amar putusan.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti digunakan dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan bagaimana hakim menilai alat bukti tersebut dalam menjatuhkan putusan.

## **3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan:

- a. Teori kekuatan pembuktian;
- b. Teori pembuktian minimum (*minimum bewijs*);
- c. Teori keyakinan hakim;
- d. Teori pertimbangan hakim (*ratio decidendi*);
- e. Konsep alat bukti dalam hukum acara pidana;
- f. Konsep tindak pidana korupsi.

Pendekatan ini digunakan untuk memberikan dasar teoritis dalam menganalisis penerapan hukum pada putusan yang diteliti.

## **Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri atas:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- e. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri atas:

- a. Buku hukum acara pidana;
- b. Buku hukum pembuktian pidana;
- c. Buku hukum tindak pidana korupsi;
- d. Jurnal ilmiah;
- e. Hasil penelitian terdahulu;
- f. Artikel dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana korupsi.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus Hukum;
- c. Ensiklopedia hukum;
- d. Literatur lain yang relevan dengan penelitian.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui:

- a. Penelaahan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengkajian putusan pengadilan;
- c. Studi terhadap buku-buku hukum;
- d. Penelusuran jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu;
- e. Pengumpulan artikel ilmiah yang relevan.

Selain itu, penulis juga melakukan telaah secara mendalam terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, khususnya mengenai alat bukti yang diajukan, fakta hukum yang terungkap, dan pertimbangan hakim dalam menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.



## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan **metode analisis kualitatif**, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum, teori, doktrin, dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan.

Tahapan analisis dilakukan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi ketentuan hukum mengenai alat bukti dalam perkara pidana;
- b. Menganalisis kekuatan masing-masing alat bukti yang diajukan dalam perkara;
- c. Mengkaji hubungan antara alat bukti dengan unsur tindak pidana korupsi;
- d. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti;
- e. Menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus konkret yang diteliti.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai **kekuatan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi** serta relevansinya dalam membentuk keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Alat Bukti yang Sah dalam Perkara Pidana Menurut KUHP

Pada prinsipnya, pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia merupakan sarana untuk memperoleh kebenaran materiil (*material truth*), yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai telah terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, pembuktian menjadi bagian yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana karena hasil pembuktian akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berbeda dengan hukum acara perdata yang lebih menekankan pada kebenaran formal, hukum acara pidana menghendaki adanya pembuktian yang dilakukan secara ketat berdasarkan ketentuan undang-undang. KUHP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hanya berdasarkan dugaan, asumsi, atau keyakinan pribadi tanpa didukung alat bukti yang sah.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut **sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif** (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*), yaitu sistem yang menggabungkan dua unsur penting:

1. Adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Adanya keyakinan hakim.

Dengan demikian, meskipun alat bukti telah memenuhi jumlah minimal, hakim tetap tidak dapat menjatuhkan pidana apabila belum memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.



Sebaliknya, apabila hakim yakin tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang sah, maka terdakwa juga tidak dapat dipidana.

Prinsip ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan pidana.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP kemudian menentukan lima alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Yang menarik, KUHAP tidak mengatur adanya alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian tertinggi. Hakim diberikan kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti berdasarkan hubungan, kesesuaian, dan relevansinya dengan fakta yang terungkap di persidangan.

#### **Kekuatan Alat Bukti dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst**

Perkara ini mempunyai karakteristik yang berbeda dibanding tindak pidana pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan para terdakwa tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui mekanisme administrasi perbankan yang tampak seolah-olah sesuai prosedur. Oleh karena itu, pembuktiannya tidak hanya mengandalkan satu alat bukti, tetapi memerlukan konstruksi pembuktian yang saling berkaitan.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan:

1. keterangan para saksi;
2. pendapat ahli;
3. dokumen perbankan;
4. barang bukti berupa sertifikat dan aset;
5. serta keterangan para terdakwa sendiri.

Menurut penulis, alat bukti yang mempunyai kekuatan paling dominan dalam perkara ini bukanlah keterangan saksi, melainkan **alat bukti surat**.

Hal ini karena perkara korupsi yang berkaitan dengan kredit perbankan merupakan *documentary crime*, yaitu tindak pidana yang jejak perbuatannya terekam melalui dokumen.

Dokumen yang diajukan antara lain:

1. dokumen pengajuan kredit;
2. dokumen pencairan kredit;
3. dokumen administrasi BRI;



4. sertifikat tanah;
5. akta jual beli;
6. dokumen kepemilikan aset;
7. laporan transaksi keuangan.

Melalui dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui:

1. bagaimana proses kredit dilakukan;
2. siapa pihak yang terlibat;
3. bagaimana pencairan dana dilakukan;
4. siapa yang memperoleh keuntungan;
5. bagaimana kerugian negara timbul.

Dalam perkara ini, surat bukan hanya menjadi alat bukti pendukung, tetapi menjadi dasar utama untuk membangun konstruksi pembuktian. Keterangan saksi dan ahli kemudian berfungsi menjelaskan makna dari dokumen tersebut. Dengan demikian, hubungan antara surat, saksi, dan ahli membentuk suatu *chain of evidence* atau rangkaian pembuktian yang saling berkaitan.

### **Kekuatan Keterangan Ahli**

Keterangan ahli dalam perkara ini juga mempunyai posisi yang penting.

Ahli menjelaskan mengenai:

1. mekanisme kredit Briguna;
2. standar kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*);
3. prosedur verifikasi debitur;
4. kerugian keuangan negara;
5. penyimpangan administrasi perbankan.

Melalui pendapat ahli, hakim memperoleh pemahaman bahwa tindakan para terdakwa bukan semata-mata kesalahan administrasi, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, keterangan ahli berfungsi menjembatani antara fakta teknis dan norma hukum.

### **Kekuatan Barang Bukti**

Barang bukti yang diajukan juga mempunyai nilai pembuktian yang kuat.

Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aset yang disita, antara lain:

1. sertifikat hak milik;
2. sertifikat hak pakai;
3. tanah dan bangunan;
4. akta jual beli;



5. aset lain yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

Barang bukti tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara tindak pidana yang dilakukan dengan keuntungan yang diperoleh para terdakwa. Hubungan ini semakin memperkuat dugaan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara.

### **Pertimbangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti**

Salah satu hal yang paling menarik dalam putusan ini adalah cara Majelis Hakim membangun keyakinannya. Hakim tidak langsung menyatakan para terdakwa bersalah hanya karena banyaknya alat bukti yang diajukan.

Majelis Hakim terlebih dahulu menguji:

1. apakah alat bukti tersebut sah;
2. apakah alat bukti saling berkaitan;
3. apakah alat bukti mampu membuktikan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;
4. apakah pembelaan terdakwa dapat menggugurkan pembuktian Jaksa.

Dalam persidangan, Terdakwa I menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara dan perkara tersebut hanyalah persoalan bisnis. Terdakwa II menyatakan dirinya tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) dan hanya menjalankan tugas sebagai Relationship Manager. Sementara Terdakwa III berpendapat bahwa unsur Pasal 2 UU Tipikor tidak terbukti. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang cukup.

Sebaliknya, alat bukti yang diajukan Penuntut Umum menunjukkan adanya:

1. penyimpangan prosedur kredit;
2. keterlibatan para terdakwa;
3. keuntungan yang diperoleh;
4. kerugian negara yang timbul;
5. hubungan antara tindakan para terdakwa dengan akibat yang terjadi.

Karena seluruh alat bukti tersebut saling mendukung dan tidak terdapat pertentangan yang mendasar, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kekuatan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia telah diatur secara limitatif dalam KUHAP, khususnya Pasal 184 ayat (1) yang menentukan lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada alat bukti yang sah, tetapi juga harus disertai dengan keyakinan hakim. Dengan demikian, sistem pembuktian yang



berlaku di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) yang menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keyakinan hakim dalam memutus perkara.

2. Kekuatan alat bukti dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tidak terletak pada jumlah alat bukti yang diajukan, tetapi pada keterkaitan dan kesesuaian antar alat bukti tersebut. Dalam perkara ini, alat bukti surat berupa dokumen kredit, dokumen administrasi perbankan, sertifikat, dan berbagai dokumen transaksi memiliki posisi yang sangat dominan karena mampu menggambarkan secara jelas terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara. Keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa kemudian saling melengkapi sehingga membentuk rangkaian pembuktian (*chain of evidence*) yang utuh dan tidak terputus.
3. Pertimbangan hakim dalam menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan didasarkan pada hasil penilaian yang komprehensif terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim tidak hanya menilai keabsahan alat bukti secara formal, tetapi juga menilai hubungan antara alat bukti dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Oleh karena itu, keyakinan hakim dibangun melalui konsistensi fakta, kesesuaian alat bukti, serta ketidakmampuan pembelaan terdakwa untuk membantah fakta hukum yang telah terbukti di persidangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berorientasi pada pencarian kebenaran materiil.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, perlu lebih mengoptimalkan penggunaan alat bukti surat dan alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana korupsi, mengingat karakteristik tindak pidana korupsi saat ini semakin kompleks dan banyak dilakukan melalui transaksi administratif maupun keuangan yang terdokumentasi dengan baik.
2. Bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, hendaknya tetap mempertahankan prinsip objektivitas dan kehati-hatian dalam menilai kekuatan alat bukti. Penilaian tidak hanya didasarkan pada kuantitas alat bukti, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas, relevansi, serta hubungan antaralat bukti agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.
3. Bagi akademisi dan peneliti hukum, penelitian mengenai hukum pembuktian pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perlu terus dikembangkan dengan mengkaji perkembangan alat bukti modern, termasuk alat bukti elektronik dan digital, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum acara pidana dan praktik peradilan di Indonesia.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Arifin, Zaenal. "Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Chazawi, Adami. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- Daftar pustaka ini telah disesuaikan dengan tema jurnal "Kekuatan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)" dan dapat langsung ditempatkan pada bagian akhir jurnal Anda.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Haryanto, Bambang. "Kekuatan Alat Bukti Surat dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Ilyas, Amir. Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2020.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Mulyadi, Lilik. "Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan KUHAP dan UU Tipikor." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Prakoso, Djoko. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty, 2015.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sutrisno, Eko. "Peran Hakim dalam Menilai Alat Bukti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 3, 2022.